

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
KOTA BENGKULU PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**



TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum Tata Negara**

Oleh:

**MAYANG SHARI
NIM. 2011760010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN AJARAN 2021-2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN

TESIS YANG BERJUDUL :

**“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKULU
PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM”**

Ditulis Oleh : Mayang Shari

Nim : 2011760010

Program studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Tanggal Ujian : 19 Juli 2022

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Tata
Negara.



Bengkulu, Juli 2022
Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 196403211991031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul :

**“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKULU
PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM”**

Penulis :

Nama : Mayang Shari
Nim : 2011760010
Jenjang : Magister Hukum (M.H)
Program studi : Hukum Tata Negara (HTN)

Pembimbing I,


Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Pembimbing II,


Dr. H. Suardi Abbas, S.H., M.H
NIP. 19590525 197903 1 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Dr. Ismail Jalili, M.A
NIP. 19740618 200901 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”

Penulis

MAYANG SHARI

NIM. 2011760010

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2022.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. H. John Kenedi, SH, M. Hum (Ketua)	25/07/2022	1.
2	Dr. H. Suardi Abbas, SH, MH (Sekretaris)	25/07/2022	2.
3	Dr. Imam Mahdi, SH, MH (Anggota)	26/07/2022	3.
4	Dr. Ismail Jalili, MA (Anggota)	26/07/2022	4.

Mengetahui
Rektor UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Zulkarnain, M. Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Bengkulu, Juli 2022
Direktur PPs UINFAS Bengkulu,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19720611 200501 1 002

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

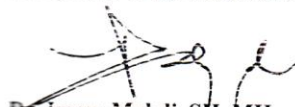
Nama : Dr. Imam Mahdi, SH. MH
NIP. : 19650307 198903 1 005
Jabatan : Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan Verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di Bawah ini :

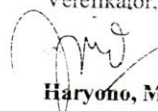
Nama : Mayang Shari
NIM : 2011760010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Peran Pos Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 12%. Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengunduh Ketua Verifikasi.


Dr. Imam Mahdi, SH, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, Juni 2022
Verifikator.


Haryono, M. Pd

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022

The block contains a handwritten signature in black ink. To the left of the signature is an official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METERAN TEMPORAL' in a bold, sans-serif font. Below this text is a smaller number '073AJX720618677'. To the left of the stamp is a vertical strip of paper with a repeating pattern of the letters 'B' and 'P'.

Mayang Shari

MOTTO

- ✦ “Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i
- ✦ “Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali.” – HR Tirmidzi
- ✦ “Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” – Abu Hamid Al Ghazali



ABSTRAK

Peranan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Penulis :

MAYANG SHARI

2011760010

Pembimbing :

1. Dr. Jhon Kenedi, SH, M. Hum 2. Dr. Suardi Abas, SH, MH

Persoalan yang dikaji dalam tesis ini yaitu: (1), Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (2), Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini ialah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan objek penelitian yaitu Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Dengan metode ini penulis menganalisis mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan agar menghasilkan kajian mengenai peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan, sehingga pemberian pelayanan bantuan hukum tersebut terbatas didalam batas-batas akreditasi yang diberikan oleh KEMENKUMHAM, sehingga pelayanan bantuan hukum terhambat dan terbatas. (2) telah melakukan yang terbaik terutama didalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum, namun memang terkadang didalam melakukan sosialisasi tersebut masyarakat hanya mau dapat dalam sosialisasi tersebut hanya ketika dalam penyuluhan tersebut terdapat uang, ataupun sembako, jika tidak ada maka sangat minim sekali yang datang pada acara penyuluhan tersebut. LBH telah memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

ABSTRACT

The Role of Legal Aid Posts in Providing Legal Aid to Underprivileged Communities in Bengkulu City after the issuance of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid

By:

Mayang Shari
2011760010

Advisor :

Dr. Jhon Kenedi, SH, M. Hum

Dr. Suardi Abas, SH. MH

The problems studied in this thesis are: (1), how is the role of legal aid post in providing legal aid to underprivileged communities in Bengkulu city after the issuance of law number 16 of 2011 concerning legal aid (2), what is the role of legal aid post in provide legal assistance to underprivileged communities in Bengkulu City. The purpose of this study is how the role of the legal aid post in providing legal assistance to the underprivileged in the city of Bengkulu after the issuance of law number 16 of 2011 concerning legal aid. The type of research in writing this thesis is field research (field research) with research objects namely the Bhakti Alumni Legal Aid Institute, Unib Legal Aid Institute, Danadyaksa Legal Aid Institute, Indonesian Advocate Legal Aid Post. With this method the author analyzes several theories or general provisions that apply both according to positive law and Islamic law. Then the author tries to analyze and find more specifics towards the target of the discussion in order to produce a study on the role of legal aid posts in providing legal assistance to underprivileged communities in Bengkulu City after the issuance of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. So as to produce research results, namely: (1) restrictions on the provision of legal aid by only allowing legal entities to provide assistance, so that the provision of legal aid services is limited within the accreditation limits provided by KEMENKUMHAM, so that legal aid services are hampered and limited. (2) have done their best, especially in conducting socialization to the community by conducting legal counseling, but indeed sometimes in carrying out the socialization the community only wants to be able to be in the socialization only when in the counseling there is money, or basic necessities, if not there is very minimal who came to the outreach. LBH has provided services to every underprivileged community when dealing with the law.

Keywords: Legal Aid, the Poor, Law Number 16 of 2011.

الملخص

دور وظائف المساعدة القانونية في تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحرومة في مدينة بنجكولو بعد

إصدار القانون رقم 16 لعام 2011 بشأن المساعدة القانونية

التسجيل :

مايانج شاري

2011760010

المشرف :

دكتور جون كينيدي ، الماجستير دكتور سوري عباس، الماجستير

المشاكل التي تمت دراستها في هذه الرسالة هي: (1) كيف يتم دور مركز المساعدة القانونية في تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحرومة في مدينة بنجكولو بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2011 بشأن المساعدة القانونية (2) ، ما هو الدور؟ مركز المساعدة القانونية في تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحرومة في مدينة بنجكولو. الغرض من هذه الدراسة هو كيفية دور مركز المساعدة القانونية في تقديم المساعدة القانونية للمحرومين في مدينة بنجكولو بعد صدور القانون رقم 16 لسنة 2011 بشأن المساعدة القانونية. نوع البحث في كتابة هذه الأطروحة هو البحث الميداني (البحث الميداني) مع كائنات بحثية وهي معهد المساعدة القانونية الخريجي بهاكتي ، معهد المساعدة القانونية معهد البنكولوا ، معهد المساعدة القانونية، الإندونيسي . بهذه الطريقة يحلل المؤلف العديد من النظريات أو الأحكام العامة التي تنطبق على كل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية. ثم يحاول المؤلف تحليل وإيجاد المزيد من التفاصيل نحو الهدف من المناقشة من أجل إنتاج دراسة حول دور وظائف المساعدة القانونية في تقديم المساعدة القانونية للمجتمعات المحرومة في مدينة بنجكولو بعد صدور القانون رقم 16 لعام 2011 بشأن مساعدة قانونية. من أجل إنتاج نتائج البحث ، وهي: (1) القيود المفروضة على تقديم المساعدة القانونية من خلال السماح فقط للكيانات القانونية بتقديم المساعدة ، بحيث يكون توفير خدمات المساعدة القانونية محدودًا ضمن حدود الاعتماد التي توفرها، بحيث تكون المساعدة القانونية الخدمات معوقة ومحدودة. (2) بذلوا قصارى جهدهم ، لا سيما في إجراء التنشئة الاجتماعية للمجتمع من خلال تقديم المشورة القانونية ، ولكن في الواقع في بعض الأحيان في تنفيذ التنشئة الاجتماعية ، لا يريد المجتمع إلا أن يكون في التنشئة الاجتماعية فقط عندما يكون هناك مال في الاستشارة ، أو من الضروريات الأساسية ، إن لم يكن هناك حد أدنى جدًا ممن أتوا للتنوعية. قدمت خدمات لكل مجتمع محروم عند التعامل مع القانون.

الكلمات المفتاحية: مساعدة قانونية ، الفقراء ، قانون رقم 16 لسنة 2011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
------------------------	----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Sistematika Penulisan Tesis.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Riwayat Singkat Lembaga Bantuan Hukum.....	19
B. Teori Keadilan.....	20
C. Sejarah Bantuan Hukum.....	25
D. Pokrol Bambu.....	38
E. Pengertian Bantuan Hukum.....	41
F. Bantuan Hukum Dalam Islam.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Objek Penelitian.....	58
C. Lokasi Penelitian.....	59
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Analisa Data.....	62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peranan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.....	63
B. Analisis Peranan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu.....	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum. Memang benar, kemiskinan secara global diartikan sebagai kemiskinan dalam batas materi, yang dapat diukur dengan nominal sejumlah uang dalam bentuk rupiah atau dapat dikaitkan pada nominal Upah Minimum Regional (UMR) di setiap-setiap daerah di Indonesia Akan tetapi, ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum, makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materiil semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka *Due process of law* (proses hukum yang adil) yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna istilah itu sendiri¹.

¹Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016, h. 191-192.

Pancasila merupakan fundamental *norm* dinegara Indonesia ini, hal tersebut menandakan bahwa dalam proses penyelenggaraan negara wajib mengedepankan aspek keadilan dari berbagai sektor kehidupan warga negaranya, sebagaimana yang tertuang didalam sila ke-5 bahwa:

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)²:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan ketentuan dari Pasal 27 ini menyatakan bahwa seluruh warga negara baik itu pejabat negara ataupun warga masyarakat biasa sama kedudukannya dihadapan hukum sehingga hukum akan menjadi *rule* dalam penyelenggaraan negara. Berdasarkan ketentuan didalam Pasal 28 D UUD 1945 menyatakan³:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Sehingga dengan demikian kedudukan warga masyarakat didalam hukum akan menjadi sama, dan tentunya dalam mencapai kedudukan tersebut haruslah mendapatkan akses yang sama bagi seluruh warga masyarakat demi tegaknya keadilan didalam hukum tersebut, dan tidak ada perbedaan dalam mencapai akses keadilan serta kepastian dalam hukum. Dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

³ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Bantuan hukum di Indonesia dari zaman ke zaman telah mengalami banyak perubahan, mulai dari zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman Reformasi. Bahkan bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan atau honorarium.⁴

Setelah meletus Revolusi Prancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan di muka pengadilan. Hingga awal abad ke 20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa imbalan.⁵

Bantuan hukum khususnya rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tanpaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru di negara-negara berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan hukum sebagai *legal institutnion* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya

⁴ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994). h.11

⁵ Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*,h.11

atau Adnan Buyung Nasution, Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Bantuan hukum sendiri telah dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Didalam hal ini juga dijelaskan mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 2

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”.⁶

Sehingga dengan demikian bantuan hukum yang diberikan tersebut menyasar orang atau kelompok orang yang miskin demi mencapai serta memenuhi yang namanya keadilan yang sama serta upaya yang sama dalam mempertahankan hak-haknya dihadapan hukum.

Pasal 8 (1) UU nomor 16 tahun 2011 dinyatakan Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. Ayat (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum

Dengan demikian dalam mencapai akses tersebut pemberi bantuan hukum dalam hal ini lembaga bantuan hukum merupakan wadah yang diberikan pemerintah agar baik itu advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dapat memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin dihadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, yang menyatakan “posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan...”.

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, menetapkan sebagai berikut:

(1) Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pos Bantuan Hukum hanya berlaku pada tingkat pertama.

Dikarenakan pemberian hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari menjunjung tinggi HAM, negara menjamin melalui instrumen hukum yakni Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tegas menyebut:

“hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Demikian juga pada Mahkamah Syar’iyah yang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menyebutkan mengenai pelayanan bantuan hukum oleh negara, yakni:

“untuk pihak yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan. Untuk mendukung pelaksanaan pemberian hak bantuan hukum oleh negara terhadap warga negaranya, dibentuknya pos bantuan hukum.”⁷

Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan⁸.

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara.⁹

Sehingga dengan demikian bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum tersebut merupakan wujud hadir negara didalam hal menjaga seluruh warga masyarakat yang terbelenggu ekonomi dan berhadapan dengan hukum, dengan demikian maka terwujudnya rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 22 ayat (1) bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

⁷ Muhammad Salda, Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), pp. 179-196, h. 182.

⁸ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Gramedia: Jakarta, 2009) h. 22

⁹ Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sehingga dengan demikian bantuan hukum bagi masyarakat miskin telah diatur didalam peraturan perundang-undangan Indonesia, baik itu didalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 maupun didalam Undang-Undang itu sendiri, pengaturan yang telah diatur tersebut bahwa pemberi bantuan hukum baik itu advokat ataupun paralegal sekehendaknya memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat miskin dengan berbagai upaya yang harus dilakukan agar akses tersebut dapat diketahui, dan ketika masyarakat yang tersandung masalah hukum dapat mengetahui kemana mereka dapat meminta bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum terutama di pengadilan dalam hal ini tentunya harus berperan pro aktif sehingga akses keadilan tersebut dapat dicapai bagi masyarakat miskin. Berdasarkan data Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-Litigasi 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4132 perkara.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum.

¹⁰ Irma Tambunan, "*Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin*", dalam *Kompas*, 16 November 2021.

Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).¹¹

Manusia dalam menyelesaikan urusannya sendiri terkadang membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam membantu menyelesaikannya. Bantuan hukum dalam Islam dapat disebut sebagai jasa hukum yang diberikan untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh seorang ahli hukum (pengacara) dalam menyelesaikan perkara klien, baik di luar maupun di pengadilan. Bantuan hukum dalam hukum Islam tidak sederhana seperti dipahami dalam konteks Barat, yaitu jasa hukum cuma-cuma (*prodeo*), melainkan seseorang yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang diwakilkannya. Al-wakalah dalam fiqh Islam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka tolong-menolong antar pribadi dalam masalah perdata dan pidana. Ada dua definisi yang dikemukakan para ahli fikih tentang al-wakalah. Menurut ulama Mazhab Hanafi, al-wakalah yaitu

¹¹ Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, h. 6

pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Sementara menurut ulama Syafi’I, al-wakalah yaitu pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa diwakilkan kepada orang lain selagi ia hidup.

Bahkan dalam Islam juga ada bantuan hukum Islam dari zaman nabi Muhammad Saw sampai Zaman Khulafatul Rasyidin bantuan hukum sudah dikenal dan dilaksanakan, bantuan hukum terjadi pada awal masa Islam yang meliputi dua bidang yaitu bantuan hukum dalam kasus pidana dan kasus perdata, dimana orang yang berselisih dengan istrinya (kasus syiqaq) dibutukan bantuan hukum yang melaksanakan yuridisnya disebut dengan hakam.¹²

Bantuan hukum dalam Islam tidak sesederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum, istilah tersebut dekat kaitannya dengan konsep al-mahami, yang sudah sering disinggung para pemikir Muslim pada abad ke-19. Islam tidak pernah membatasi setiap orang untuk meraih suatu keadilan yang melekat pada diri mereka. Bahkan Islam selalu menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang tanpa ada terkecuali. Sehingga pemberian bantuan hukum kepada kalangan tidak mampu harus dilakukan secara merata untuk menjamin hak-hak yang melekat pada mereka. Tujuan dari pada pemerataan tersebut adalah untuk menyamaratakan kedudukan setiap

¹² Muhammad Saifullah, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, (gramedia: Jakarta, 2002), h. 23.

orang yang mencari keadilan, dengan tidak adanya pembatasan pencapaian sebuah keadilan yang ingin mereka miliki.

Pemberian bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan membantu beban yang ada pada mereka. mereka tidak mampu secara finansial, mereka juga terbantu tentang bagaimana menghadapi poses berperkara di pengadilan. Di samping itu, Islam sendiri menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, agar mereka terbantu dan tidak terzalimi dala mencari sebuah keadilan untuk diri mereka sendiri (Quran Surat Ali-Imran ayat 104-105). Dari ayat ini dapat diambil sebuah pemahaman hukum. Islam sendiri menganjurkan berbuat kebaikan, begitu juga dalam hal pemberian bantuan hukum. Islam juga menganjurkan pemberian bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu baik secara finansial dan ilmu. Karena pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perbuatan kebaikan, adapun terdapat unsur di dalamnya adalah membantu orang yang sedang menghadapi kesulitan, khususnya dalam penyelesaian perkara di ranah peradilan.

Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan pula Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat, dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan

akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya” (H.R. Muslim)¹³.

Sehingga dengan penjelasan tersebut diatas penulis akan membahas

secara komprehensif mengenai **“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum?
2. Bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu.

¹³ Aldin Isri Mustofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, (Semarang :CV Asy-Syifa, 1998), h. 36

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan melatih penulis untuk dapat menerapkan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari proses belajar di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak pemerintah, hal ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap penyelenggaraan peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bagi Advokat bisa menjadi acuan dalam memberikan bantuan *probono* atau bantuan secara gratis kepada masyarakat miskin secara tepat.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas mengenai peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-

undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Tesis yang ditulis oleh Pinus Julianto Sinaga (2019) di Universitas Islam Riau yang berjudul "*Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan*", bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam system peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan, kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut di Kabupaten Pelalawan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan data dan analisis mengenai pelaksanaan Bantuan hukum. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan dalam pelaksanaan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap warga negara dalam system peradilan pidana di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tahap penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, dan pemeriksaan pengadilan.

Kendala yang dihadapi pada proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan siding di pengadilan ialah anggaran dana yang tidak ada sehingga bantuan hukum yang tidak cukup dan tidak

tercantumnya sanksi bagi pemberi bantuan hukum yang tidak profesional. Sedangkan penulis yang membahas mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

2. Tesis yang ditulis oleh Sartono (2016) dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang berjudul “*Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, bertujuan untuk mengetahui (1) pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, (2) akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana, dan (3) bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder, Setelah melakukan melakukan pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelanggaran hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kerap dilakukan pada tingkat penyidikan karena penyidik tidak memberitahukan hak-hak tersangka atau menyediakan bantuan hukum dan adanya paksaan dan penganiayaan

pada saat penyidikan guna mendapatkan keterangan dari tersangka serta pelanggaran dalam penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan, (2) Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54, pasal 56, dan pasal 114 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh Negara, landasan yang menjadi akibat hukum dan sanksi bagi aparat penegak hukum terhadap pelanggaran bantuan hukum selain menggunakan Yurisprudensi dan pasal 422 KUHP, bisa juga dapat melaporkan penyidik ke Divpropam Polri, dan (3) Bantuan hukum di masa yang akan datang demi perlindungan hak tersangka adalah dengan regulasi hukum pidana materiil (RUU KUHP) dengan jaminan pengkualifikasian atau rumusan perbuatan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan paksaan dan penganiayaan guna mengumpulkan bukti dari keterangan tersangka pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindak pidana dan sanksi pidana yang relevan yang diancamkan dan diterapkan bagi aparat penegak hukum adalah pidana denda.

Regulasi hukum pidana formil (RUU KUHAP) meliputi Penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak, ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban, dan perluasan kewenangan hakim komisaris agar dapat memberikan putusan pemberian sanksi kepada aparat

penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Sedangkan penulis yang mefokuskan kepada peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

3. Jurnal oleh Gregorius Yolani Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, dengan judul “efektivitas bantuan hukum advokat di pos bantuan hukum (posbakum) pengadilan negeri Denpasar kelas I A”. Bahwa kedudukan pos bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang hukumannya di atas 5 Tahun dan penunjukan langsung oleh Hakim yang menangani perkara tersebut hanya sampai tingkat pertama dan untuk tingkat selanjutnya yaitu tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, pos bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA tidak bisa memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma lagi dan apabila orang tersebut masih ingin menggunakan jasa dari Pos Bantuan (Posbakum) dalam bentuk pendampingan di persidangan maka harus ada surat kuasa dan harus mengeluarkan dana. Sedangkan penelitian penulis yang akan mengkaji secara komprehensif mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota

bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

F. Sistematika Penulisan

Merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan tesis ini adalah sebagai berikut yakni, pada bab I berisi Pendahuluan yang terdiri dari sub-bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Kerangka Teori yang terdiri dari Teori keadilan, Sejarah bantuan hukum, Pengertian bantuan hukum, Bantuan hukum hukum Islam.

Bab III metode penelitian, dalam hal ini terdiri dari, teori keadilan, sejarah bantuan hukum, pengertian bantuan hukum, bantuan hukum dalam Islam.

Bab IV hasil peneliti memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan hukum Islam.

Bab V kesimpulan dan saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan

berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Riwayat Singkat Lembaga Bantuan Hukum

**ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YANG
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DI
KOTA BENGKULU YANG SUDAH TERAKREDITASI
KEMENKUMHAM**

Nama Obh : Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Bhakti
Alumni Unib
Alamat : Jl. S. Kahayan No. 71 Rt/Rw 15/01 Kelurahan Tanah Patah
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
Direktur : Panca Darmawan, S.H.
Kontak : 085248447908
Email : Usnimuchtar@yahoo.co.id / Yc4pa.Panca@gmail.com
Akreditasi : A

OGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DI KOTA BENGKULU BELUM TERAKREDITASI KEMENKUMHAM		
1.	Nama OBH	: Posbakumadin Pos Bantuan Hukum Advokat Bengkulu
	Alamat	: Jl. Mayjen Sutuyo No. 44 Rt 1. Rw. 1 Kecamatan Singaran Pati
	Direktur	: Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn
	Akreditasi	: Belum Terakreditasi

OBH YANG MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DI KOTA BENGKULU BELUM TERAKREDITASI KEMENKUMHAM		
1.	Nama OBH	: Lembaga Bantuan Hukum Dan Advokasi Danadyaksa
	Telp	: 081249433661
	Direktur	: Desy Maryani, S.H., M. H
	Akreditasi	: Belum Terakreditasi

B. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.¹⁵ Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Teori Keadilan Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ct. Kedua*, (Kencana: Jakarta, 2014), h. 85.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan...*, h. 86.

Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

1. Teori Keadilan Aristoteles

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan

¹⁶Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, (Nuansa dan Nusamedia: Bandung, 2004) h. 24

prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁷

2. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹⁸ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.¹⁹

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan

¹⁷Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum*”...,h. 25

¹⁸Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, h. 139

¹⁹Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan*...”,h. 140

secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab²⁰.

3. Teori Keadilan *Equality Before The Law*

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku hukum. Hukum negara pula dalam proses penegakan. Bentuk nyata proses penegakan yang menjunjung martabat warga adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara. Perlindungan harkat dan martabat ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka

²⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, (Kencana, Jakarta, 2017), h. 39.

ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip akusatur²¹.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik *International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh masyarakat miskin, buta hukum dan bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

²¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, (Jakarta : Alumni, 2007), h. 33.

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)²².

C. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan

²²Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* , Volume 14, Nomor 3, November 2020, h. 549-550.

hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan²³.

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.18. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.²⁴

Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), yaitu:

1. Golongan Eropa.

²³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. (CV. Mandar Maju: Bandung, 2009). h. 11.

²⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Cendana Press: Jakarta, 1983), h. 40

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang. Contohnya adalah Semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda, Semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang tahun 1896), Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berasaskan yang sama dengan hukum keluarga Belanda, anak-anak sah atau yang diakui menurut ketentuan yang lahir di Hindia Belanda.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera. Contohnya yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda.

3. Golongan Bumiputera

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi). Contohnya yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan sebagainya)²⁵.

Adanya penggolongan terhadap penduduk Indonesia pada masa itu menyebabkan adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan

²⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan...*, h. 41

golongan yang lain dalam banyak bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik kolonial, dimana dalam semua bidang tersebut golongan Bumiputera menempati derajat yang lebih rendah daripada golongan Eropa dan Timur Asing. Perbedaan-perbedaan tersebut juga berimplikasi pada dikotomi sistem peradilan di Indonesia. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 (dua) sistem peradilan. Pertama, peradilan untuk orang-orang Eropa dan Timur Asing yang dipersamakan dengan itu adalah *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*.

Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Peradilan Eropa dan Timur Asing berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoordering* (Sv) untuk acara pidananya. Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban legal representation *by a Lawyer* (*verplichte*

procureur stelling), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.²⁶ Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.²⁷

Bantuan hukum baru dikenal setelah hadirnya para advokat Bumiputera pada tahun 1910 yang memperoleh gelar *meester in de rechten* dari Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial tidak mengizinkan pendirian sekolah tinggi hukum di Indonesia karena ada kekhawatiran apabila Penduduk Hindia Belanda belajar hukum, mereka akan memahami demokrasi, hak asasi manusia, serta negara hukum, dan pada akhirnya akan menuntut kemerdekaan. Orang Indonesia yang ingin menempuh

²⁶ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000). h. 21

²⁷ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. (PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000), h. 3.

pendidikan hukum harus mempelajarinya di Belanda seperti di Universitas Utrecht dan Universitas Leiden. Barulah pada tahun 1924, Belanda mendirikan Reschtschooge school di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tamatan sekolah hukum di Belanda, antara lain Mr. Sartono, Mr. Sastro Moeljono, Mr. Besar Mertokoesoemo, dan Mr. Ali Sastroamidjoyo²⁸.

Pada masa penjajahan bangsa Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari pemberian bantuan hukum. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Demikian pula setelah pengakuan kedaulatan Rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.²³

Dalam bukunya Aspek-Aspek Bantuan hukum di Indonesia, Abdurrahman mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution sebagai berikut: “Setelah Indonesia mencapai pengakuan kemerdekaannya pada tahun 1950, maka sampai dengan pertengahan tahun 1959 (yaitu saat Soekarno mengambil oper kekuasaan dengan mengganti konstitusi), keadaan tersebut di atas tidak banyak berubah. Memang pluralisme hukum di bidang peradilan dihapuskan sehingga hanya ada 1 (satu) sistem peradilan untuk seluruh penduduk (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan

²⁸ Ambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung, 2009), h. 16.

Mahkamah Agung). Demikian pula hanya berlaku 1 (satu) hukum acara bagi seluruh penduduk. Akan tetapi sayang sekali yang dipilih sebagai warisan dari sistem peradilan dan perundang-undangan kolonial adalah justru yang bukan lebih maju melainkan yang lebih miskin, yaitu peradilannya bukan *Raad van Justitie* melainkan *Landraad*. Hukum acaranya bukan *Rechtsvordering* melainkan HIR.

“Hal ini membawa akibat bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin bantuan hukum yang berlaku bagi orang Eropa tidak ikut diwarisi ke dalam perundang-undangan yang berlaku setelah kemerdekaan. Dengan kata lain, yang berlaku sejak tahun 1950 sampai saat ini adalah sistem peradilan dan peraturan hukum acara dari zaman kolonial khusus bagi Bangsa Indonesia yang sangat miskin menjamin ketentuan-ketentuan mengenai bantuan hukum²⁹ .

Pada periode sesudahnya, yang ditandai dengan besarnya kekuasaan dan pengaruh Soekarno (hingga tahun 1965), bantuan hukum dan profesi advokat mengalami kemerosotan yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi negara hukum Adnan Buyung Nasution, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, menyatakan alasannya sebagai berikut:

“Pada masa itu, peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktek dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan yang dimusyawarahkan dulu dengan kejaksaan. Akibatnya tidak ada lagi kebebasan dan *impartiality* sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang. Pada saat itu orang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum dan juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa dan hakim itu sendiri, atau jika

²⁹ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan...*,h.44.

ada jalan lain, kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pula banyak advokat meninggalkan profesinya”.

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada pengadilan mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan secara diametral dengan asas-asas negara hukum atau rule of law yang mengakui pengadilan bebas sebagai unsur esensial dan memastikan. Sejak itu boleh dikatakan peranan para advokat menjadi lumpuh dan bantuan hukum menjadi tidak ada artinya sama sekali. Periode ini kiranya merupakan periode pahit bagi sejarah bantuan hukum di Indonesia.³⁰

Sejalan dengan perkembangan bantuan hukum, berkembanglah suatu ide untuk mendirikan semacam biro konsultasi hukum sebagaimana yang pernah didirikan di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshoge school*) Jakarta pada tahun 1940 oleh Prof. Zeylemaker, seorang Guru Besar Hukum Dagang dan Hukum Acara Perdata, yang melakukan kegiatannya berupa pemberian nasihat hukum kepada rakyat yang tidak mampu, di samping juga untuk memajukan kegiatan klinik hukum. Diawali pada tahun 1954, didirikan Biro Tjandra Naya yang dipimpin oleh Prof. Ting Swan Tiong yang mana pada waktu itu lebih mengutamakan konsultasi hukum bagi orang-orang Cina. Selanjutnya, atas usulan Prof. Ting Swan Tiong yang disetujui oleh Prof. Sujono Hadibroto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pada tanggal 2 Mei 1963 didirikan Biro Konsultasi

³⁰Ambang Sunggonodan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung, 2009), h. 15.

Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Kemudian pada tahun 1968, biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974, menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Kemudian pada tahun 1967, Biro Konsultasi Hukum juga didirikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.³¹

Bersamaan dengan itu, berkembang pula ide untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan bagi para advokat, pada awalnya perkumpulan-perkumpulan advokat yang ada belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat nasional. Dimulai sekitar tahun 1959-1960 dimana para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan BALIE di Jawa Tengah. Selanjutnya, perkumpulan advokat berkembang dan bermunculan di daerah-daerah lain, seperti Balai Advokat di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sudah lama direncanakan sejak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres. Lalu bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasiadvokat yang kemudian dikenal

³¹ Ambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum ...*, h. 16.

dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI) dengan ketuanya Mr. Loekman Wiriadinata yang bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan suatu kongres nasional para advokat Indonesia.

Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia pada masa itu yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan Kongres I / Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Danau Solo yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan advokat se-Indonesia dan kemudian pada tanggal 30 Agustus 1964 diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).

Salah satu proyek PERADIN adalah pendirian suatu Lembaga Bantuan Hukum. Hal ini terealisasi dengan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1970 di bawah pimpinan Adnan Buyung Nasution.

Delapan bulan setelah berdirinya LBH di Jakarta, pengembangan LBH di daerah lainnya meningkat, yakni dengan lahirnya Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum di Medan, Yogyakarta, Solo, dan Palembang. Di samping itu, beberapa kota lainnya di daerah-daerah juga mengirimkan utusannya ke LBH di Jakarta untuk meninjau dan mempelajari segala sesuatu mengenai LBH di Jakarta dengan maksud hendak mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di daerahnya.

Selama periode ini, keberadaan bantuan hukum sangat terasa karena adanya tanggung jawab profesional para ahli hukum. Yang penting di sini adalah adanya keinginan untuk menyumbangkan keahlian profesional kepada rakyat miskin yang buta hukum. Pada masa ini kegiatan bantuan hukum lebih banyak diarahkan kepada penanganan perkara (pidana, perdata, subversi) dan sebagainya di pengadilan, dan juga di luar pengadilan (nasihat dan konsultasi).

Memasuki tahun 1974-1976, mulai dirasakan adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang sifatnya intern maupun ekstern, misalnya keterbatasan tenaga, dana, dan organisasi, serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan rakyat, termasuk para pejabat. Karena itu mulai dirasakan bahwa tidak akan mungkin efektif kegiatan bantuan hukum itu apabila tanpa mengajak pihak lain untuk berperan serta. Di sinilah muncul gagasan penerangan hukum, penataran hukum, dan diskusi hukum. Di sini pula bermulanya kegiatan tambahan bantuan hukum dari penanganan perkara menjadi penanganan perkara plus penerangan dan penataran hukum (non-litigasi)³².

Selama era Orde Baru, masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang dengan pesat. Misalnya saja, sejak tahun 1978, banyak bermunculan Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau

³² T. Mulyalubis. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. (LP3ES: Jakarta, 1986). h.

suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Pada tahun 1979 terdapat tidak kurang dari 57 Lembaga Bantuan Hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Pada masa ini, terjadi perpecahan dalam tubuh PERADIN sehingga banyak bermunculan organisasi advokat yang baru, seperti misalnya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan dalam Pasal 32 Ayat (4) perintah untuk membentuk suatu organisasi advokat yang bersifat *single bar association* (wadah tunggal) dalam jangka waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut. Berdasarkan perintah tersebut, dibentuklah Persatuan Advokat Indonesia (PERADI). PERADI inilah yang sampai saat ini bertindak sebagai wadah tunggal organisasi advokat Indonesia.

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, Perma nomor 1 tahun 2014, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA dan Perma ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum.

D. Pokrol Bambu

Bantuan hukum di saat pemerintahan kolonial Belanda dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun mempunyai keahlian dibidang hukum yang dikenal julukan pengacara praktek atau pokrol. Pascamerdeka pada Tahun 1954 terbentuk Biro Konsultasi Hukum Tjandra Naya dengan lebih mengutamakan orang Cina. Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan pada tahun 1974 berubah menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Maret 1963 advokat di Jakarta mendirikan organisasi advokat bernama PERADIN. Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol untuk menertibkan para pokrol bambu. Pokrol bambu adalah orang yang dianggap setengah ahli tentang hukum, karena biasanya tidak mempunyai pendidikan formal hukum (bukan Sarjana Hukum) walau mungkin saja pernah kuliah hukum, bisa juga mantan pegawai pengadilan. Pokrol bambu adalah pengacara kelas bawah khas negara jajahan dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pokrol bambu boleh membela kliennya selama kliennya adalah pribumi. Pokrol bambu dapat mengambil bentuk yang tidak terlihat seperti: polisi, komandan seksi, orang asuransi, pekerja sosial (aktivis LSM-pen)³³.

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia*, ct. Pertama, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982), h. 16.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terdapat beberapa istilah Advokat, misalnya Pokrol Bambu, Pengacara Praktek, Advokat, Konsultan Hukum/legal consultant, Penasehat Hukum dan Kuasa Hukum. Istilah Pokrol Bambu merupakan sebutan profesi hukum zaman Belanda. Pokrol Bambu adalah julukan bagi siapa saja yang merasa mampu, berani dan telah atau tengah menjalani memberikan jasa bantuan hukum termasuk untuk bersidang di Pengadilan sekalipun bukan sarjana hukum (tidak resmi) atau Pokrol bambu adalah seorang yang memberi nasehat hukum tetapi belum memperoleh kualifikasi atau pendidikan hukum. Kemudian istilah Pokrol diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, yaitu Pasal 1 "yang dimaksud pokrol dalam peraturan ini adalah mereka yang memberi bantuan hukum sebagai mata pencaharian tanpa pengangkatan oleh Menteri Kehakiman, dan yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam Pasal 3 yang berbunyi "untuk melaksanakan pekerjaan pokrol harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Lulus ujian yang diadakan oleh Kepala Pengadilan Negeri tentang hukum acara perdata, hukum acara pidana, pokok pokok hukum perdata dan hukum pidana;
3. Sudah mencapai umur 21 tahun dan belum mencapai umur 60 tahun; dan
4. Bukan pegawai negeri atau yang disamakan dengan pegawai negeri".³⁴

³⁴ Victor Lalompoh, Peranan Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 4/Jun/2017, h. 22.

Fungsi pokrol bambu dengan pengacara atau bahkan advokat tidak jauh berbeda, yaitu menjembatani kepentingan hukum masyarakat, pokrol bambu diatur melalui Stb. 1927 Nomor 496 Tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata di *Landraad*. Dengan Stb. tersebut pokrol bambu bisa mewakili dan membela rakyat sipil dalam menegakkan hak-hak normatifnya di *landraad*. Untuk menjadi pokrol bambu tidak disyaratkan harus berpendidikan hukum, cukup memiliki pengetahuan hukum, sementara untuk menjadi advokat syaratnya adalah harus seorang Meester in *Rechten* (Sarjana Hukum) dan diawasi langsung oleh hakim *raad van justitie*.

Stb. 1847 Nomor: 23 jo. Stb. 1848 Nomor: 57 mengenai Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia*) yang lazim disebut RO merupakan pranata hukum pertama yang mengatur advokat di Indonesia.²³ Sedangkan pokrol bambu diatur melalui Stb. 1927 Nomor: 496 Tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

Pokrol Bambu yang mewakili dan membela dalam perkara sipil dapat diisi oleh siapa saja dan tidak diharuskan memiliki gelar *Meester in de Rechten*, pengawasan terhadap Pokrol Bambu dilakukan langsung oleh Pengadilan *Landraad*. Karena Pokrol Bambu tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum maka sudah dapat dipastikan bahwa pengetahuan hukum dari Pokrol Bambu tidak memadai untuk berperkara.

Seiring dengan berkembangnya peradaban dunia, menuntut agar profesi penegak hukum semakin profesional termasuk juga didalamnya profesi advokat, dan kerana itu keberadaan pokrol bambu yang memainkan peranannya secara tradisional kian tersingkir dan pada akhirnya menghilang, hal ini semakin diperparah pula dengan “membanjirnya” sarjana hukum yang dihasilkan Pendidikan Tinggi Hukum³⁵.

E. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) memiliki definisi yang beragam. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”³⁶. Bantuan hukum sendiri tidak dikenal dan tidak diartikan dalam UUDNRI 1945, namun disebutkan dalam konstitusi RIS dan UUDS 1950 meskipun memiliki makna yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pengertian bantuan hukum saat ini. Dalam aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia oleh Abdurrahman dijelaskan:

Dalam Pasal 7 ayat 4 konstitusi RIS disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan. Sedangkan Pasal 7 ayat 4 UUDS 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan yang berlawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenalkan³⁷.

³⁵ Budi Sastra Panjaitan, Profesi Advokat Sebagai Profesi Yang Mulia, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, h. 139.

³⁶ Dikutip dari *Black's Law Dictionary*, edisi kelima, 1979, h. 803.

³⁷ Pasal 7 ayat 4 konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1945

Dari penjelasan di atas, bantuan hukum di sini diartikan sebagai pertolongan yang diberikan oleh hakim bagi tertuduh atau para dalam suatu perkara yang diadilinya.

Arti dari bantuan hukum secara umum adalah sistem bantuan hukum dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sistem hukum yang penting untuk dimasukkan menjadi prinsip konstitusi, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum, untuk melindungi jaminan social dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.³⁸ Bantuan hukum tersebut dapat diidentikkan dengan istilah *acces to justice* yang dijelaskan dengan kemampuan rakyat untuk mempertahankan, memperjuangkan hak-hak dasar, serta memperoleh pemulihan hak-hak yang dilanggar melalui lembaga formal dan informal yang sejalan dengan standar hak asasi manusia.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³⁹ Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum

³⁸ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 51

³⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap.⁴⁰

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.⁴¹

Antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Konvensi PBB mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk

⁴⁰Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Edisi Kelima, Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16

⁴¹Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018

kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.⁴²

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengartikan bahwa:

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian bantuan hukum sesuai dengan definisi dan sudut pandangnya masing-masing, adapun pengertian bantuan hukum dari para ahli adalah sebagai berikut:

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa: di dalam suatu artikel yang berjudul "*legal aid : modern system and variation*", Capelletti dan Gordley telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem bantuan hukum, baik dari Eropa maupun Amerika. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yang dinamakan sebagai model Yuridis individual dan model kesejahteraan. Artinya, di suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan⁴³.

⁴²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara>- Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 20.05 WIB.

⁴³ Soerjono Soekanto, Prof, Dr, SH, MA, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, (Ghalia: Jakarta, 1983)

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, mengatakan bahwa “bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan.”⁴⁴

Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa “Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (*honorarium*) kepada seorang pembeli atau pengacara”.

Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto : Bantuan hukum adalah suatu terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “*legal aid*” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis

⁴⁴ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986), h. 152

khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “*legal assistance*” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Menurut Erni Widhayanti: Bantuan Hukum pada hakikatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana⁴⁵. Lebih lanjut, Frans Hendra Winarta menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Selanjutnya Nawawi memberikan batasan pengertian bantuan hukum sebagai berikut :

“Bantuan hukum adalah bantuan memberikan jasa untuk :

- a. Memberikan nasehat hukum;

⁴⁵ Erni Widhayanti, SH, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), h. 11

- b. Bertindak sebagai pendamping dan membela seseorang yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan dalam perkara pidana”⁴⁶.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diperoleh bahwa bantuan hukum adalah merupakan suatu pemberian jasa dalam bidang hukum yang berupa sumbangan pemikiran atau perbuatan-perbuatan tertentu berupa bantuan dalam mempertahankan hak dan memenuhi suatu kewajiban hukum tertentu kepada fakir miskin yang membutuhkan.

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah

⁴⁶ Nawawi, Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana, (Fajar Agung: Jakarta, 1987),
h. 4

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- b. Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikannya. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur mengenai syarat dan tata cara pendanaan serta pemberian bantuan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum.

- a. Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum, persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14:

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
 - a. Tata cara pemberian bantuan hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga telah mengaatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 15:

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah⁴⁷

Pemberi bantuan hukum adalah jasa yang memberikan bantuan dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa hukum dalam perkara perdata atau

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

tata usaha negara baik secara litigasi maupun nonlitigasi secara cuma-cuma. Kebijakan pendampingan secara cuma-cuma merupakan konsekuensi mutlak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menekankan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang atau masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum
 - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
 - d. memiliki pengurus dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum⁴⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan

⁴⁸ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9

- (a) melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (b) melakukan pelayanan Bantuan Hukum.
- (c) menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- (d) menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- (e) mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (f) mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara dan
- (g) mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.⁴⁹

Pasal 10

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum.
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.⁵⁰
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara

⁴⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁵⁰ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law*, *access to justice*, dan *fair trial*.

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yg diberikan Oleh pemberi bantuan hukum (OBH) secara Cuma-cuma kepada penerima bankum. Bantuan Hukum yang diberikan meliputi maslah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.

Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

- Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
- Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

- Kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan / ata
9. Drafting dokumen hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran

yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas

Ada 310 Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi/akreditasi untuk memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, yang terdiri dari 10 OBH terakreditasi A, 21 OBH terakreditasi B serta 279 OBH terakreditasi C.

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

F. Bantuan Hukum Dalam Islam

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi 'perkosaan' atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.⁵¹

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah* *fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁵² *Al-wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktifitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

Adapun dalam hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang

⁵¹ Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009), h. 3.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55.

manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat⁵³.

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum Islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alami dan hakiki (*fitrah*), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam *Human Right in Islam* bahwa ,secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat' (*all human being sare born and equal in dignity and right*).

Teori-teori yang melandasi adanya bantuan hukum dalam Islam, dalam prakteknya berlaku pada pelaksanaan terhadap proses penyelesaian perkara di pengadilan, baik perkara pidana maupun perdata. Dalam proses peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM juga berhak dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Dimana, pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut⁵⁴ :

⁵³ Didi Kusunadi, Bantuan Hukum dalam Islam,...h. 29.

⁵⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.61-64.

1. Hak untuk membelah diri, hak ini merupakan hak yang sangat penting karena dengannya terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan (seperti suatu alibi).
2. Hak pemeriksaan pengadilan (*the right to judicial trial*), hak ini merupakan hak bagi terdakwa untuk diadili di muka sidang dan diadili secara terbuka.
3. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, merupakan bentuk mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia termasuk terdakwa.
4. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah, dalam hal ini jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak disengaja, terdakwa berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada wali al-Mazalim.
5. Keyakinan sebagai dasar dari terbuktinya kejahatan, hukum Islam meletakkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana substansi dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan dapat menjadi dasar untuk putusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghapusan harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu. Penelitian ini akan difokuskan kepada bagaimana Pelaksanaan pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum di Kota Bengkulu⁵⁵.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian merupakan objek yang berkaitan dengan penelitian penulis. Yang merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.⁵⁶ Sehingga objeknya adalah Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

⁵⁵ Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998). h.22

⁵⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum...*, h. 23

C. Lokasi Penelitian

Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi⁵⁷. Objek penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Lembaga Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Seperti data-data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau interaksi dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui tentang pelaksanaan peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota

⁵⁷ M. Iqbal Hasan. *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.(Jakarta: Graha Indonesia, 2004) . h.82

Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, seperti undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, buku-buku yang terkait dengan penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu menentukan langkah-langkah atau alat-alat untuk mendapatkan data tersebut.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting proses pengamatan dan ingatan⁵⁸.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian. observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra⁵⁹. Jadi mengobservasi dapat dilakukan

⁵⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2006). h.54

⁵⁹ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006). h.224

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Ini adalah pengamatan langsung, dimana penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara. Dalam metode melakukan pengamatan terhadap aktivitas Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Lembaga Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (narasumber) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik ini digunakan dengan wawancara secara langsung kepada responden dan informan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data mengenai tentang peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota Bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Narasumber yang diwawancarai meliputi:

- 1) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib
- 2) Direktur Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa
- 3) Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya sesuatu yang tertulis, tercatat yang dipakai sebagai bukti atau keterangan. yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis⁶⁰.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian akan dianalisa dengan menggunakan analisa data kualitatif yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dari interpretasi data. Menganalisa berdasarkan kualitas data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian dalam hal ini tentang peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dalam hal ini akan dikemukakan secara deduktif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasa

⁶⁰Sanafiah faisal. *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Malang:1990). h.77

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Masa Orde Baru berbagai macam masalah-masalah dalam pelaksanaan bantuan hukum kian bertambah banyak, yang nantinya menimbulkan permasalahan. Contohnya semenjak 1978 mulai muncul LBH yang menggunakan berbagai nama. “Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan lembaga pendidikan”, dan lain-lainnya⁶¹. Sekitar sebanyak “57 LBH yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum”⁶².

Pada masa reformasi setelahnya berbagai macam upaya pun ditempuh agar undang-undang tentang pengaturan terhadap bantuan hukum dapat dibentuk. Akan tetapi sebagian besar dari ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang yang tidak mengatur bantuan hukum secara khusus. Misalnya pada UU No. 18 Tahun 2003

⁶¹Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni, 1980). h. 52

⁶²Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11

Tentang Advokat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, serta UU Nomor 14 Tahun 1970.

Untuk dapat menjalankan kegiatan bantuan hukum disaat belum ada Undang-Undang tentang bantuan hukum maka Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran “Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis”.⁶³ Agar dapat menjalankan amanat dari SEMA dibentuklah Pos-Pos Bantuan Hukum (Posbakum) secara bertahap sejak tahun 2011 di beberapa Pengadilan Agama serta Pengadilan Negeri. Contohnya yaitu dibentuknya posbakum sebanyak 46 pada 2011, lalu bertambah lagi jadi 69 di tahun 2012. Jumlah posbakum ini pun kian bertambah beberapa tahun setelahnya.

Dalam *R.O.*, pengaturan mengenai bantuan hukum diatur dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 dengan judul *Van de Advocaten en Procureurs* tentang advokat dan pengacara

⁶³ Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

praktek/pokrol. Isi dari Pasal 185 sampai 192 tersebut telah beberapa kali diubah dan dicabut, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan pada masa setelah kemerdekaan.

Herziene Inlandsch Reglement yang biasa disingkat dengan HIR, kadangkala diterjemahkan dengan Reglement Indonesia yang Dibaharui (RIB), termuat dalam Stb. 1941 No. 44 sebagai hasil pembaharuan dari pada *Inlandsch Reglement (IR)* Stb. 1848 No. 16.19 Pada masa penjajahan Belanda, HIR berlaku sebagai hukum untuk peradilan bagi orang pribumi untuk acara perdata dan juga acara pidana. Setelah kemerdekaan Indonesia, HIR masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sampai dengan lahirnya “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (KUHAP) yang mencabut HIR. Didalam HIR “ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditemukan dalam Pasal 83 h ayat 6, Pasal 237 sampai 242, Pasal 250, dan Pasal 254 HIR”⁶⁴.

Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb. 1927

⁶⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*,h. 32.

No. 496 Dikeluarkannya peraturan ini sebenarnya dimaksudkan untuk menanggulangi para pengacara dan pokrol. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk mewakili atau mendampingi tiap-tiap pihak yang berperkara di pengadilan. Apabila kita merujuk pada ketentuan HIR, maka seorang terdakwa yang berperkara di pengadilan dapat didampingi oleh seorang ahli hukum atau sarjana hukum yang bersedia untuk itu. “Pasal 1 ayat 1 *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden Stb.* 1927 No. 496” memperkuat adanya aturan yang bukan berdasar pendidikan tinggi hukum akan tetapi bertindak sebagai pemberi bantuan.

Di era penjajahan, bantuan hukum sangat terbatas dan dinilai sangat tidak praktis dalam aktualisasinya di Indonesia terkhusus apabila didalamnya terkait dengan jaminan serta perlindungan hak asasi manusia di dalam proses peradilan⁶⁵. Karenanya, macam-macam usaha baru mulai bermunculan yang bertujuan untuk menciptakan ketetapan baru yang dipastikan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat menengah kebawah yang menjadi hak mereka.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana, atau seringkali disebut “KUHP,” di capailah titik baru untuk penjaminan bantuan hukum. Meskipun “KUHP” tidak mengatur secara spesifik mengenai bantuan hukum, didalamnya terkandung kepastian mengenai bantuan

⁶⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum...*,h. 33.

hukum yang menjadi kelanjutan dari undang-undang nomor 14 tahun 1970. Didalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang menetapkan mengenai bantuan hukum antara lain pada pasal “54, 55, 56, 57, 59, 60, dan 114 KUHAP Pasal 69 dan 70”.

Advokat memiliki kewajiban dalam pelaksanaan bantuan hukum *pro bono*. Namun pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dengan prinsip persamaan di muka hukum (*justice for all*). Setiap orang juga mendapatkan hak untuk mendapat dampingan dari advokat. Pemberian bantuan hukum *pro bono* ini adalah salah satu bentuk pengabdian profesi advokat dalam menegakkan proses peradilan. Selain itu, hal itu menjadi pilar dalam proses penegakkan supremasi hukum dan HAM⁶⁶.

Advokat memiliki kewajiban untuk memberi bantuan hukum karena hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 22 ayat 1, advokat memiliki kewajiban dalam pemberian bantuan hukum *pro bono* kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari suatu keadilan. Kemudian, di Pasal 22 ayat 2, diputuskan lah Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Menurut Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, “pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

⁶⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

oleh advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.” Berkait dengan pemberian bantuan pro bono dalam sebuah perkara, terdapat beberapa perkara yang dapat diajukan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma yakni di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Selain itu, bantuan ini juga dapat diberikan pada satu perkara di luar pengadilan atau yang disebut perkara non-litigasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, seperti Pasal 185 sampai dengan Pasal 192 R.O. (Stb. 1847:23 jo. Stb. 1848:57) yang merupakan peraturan peninggalan zaman kolonialisasi Belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi⁶⁷.

Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi sebuah awalan, sebuah Undang-Undang yang disusun secara teratur dalam menjelaskan tentang bantuan hukum. Adanya Undang-Undang ini menjadi suatu harapan dalam mewujudkan adanya keadilan dan persamaan bagi semua masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi perbuatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum”.

Pasal 6 Undang-Undang menjelaskan jika bantuan hukum dibuat agar dapat membantu penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara hukumnya. Penyelenggara dari bantuan hukum ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Lalu pada penerapannya, pemberian bantuan hukum dilakukan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang.

BAB IV Pasal 8 menjelaskan jika penerapan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum jika sudah memenuhi syarat-syarat dalam UU No. 16 Tahun 2011, diantaranya:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 mengatur pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan.

Pemerintah telah mengatur tentang tata-cara pemberian dan penyaluran bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 5 dan Pasal 18 dalam undang-undang tersebut. Maka dibuatlah “Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” yang di dalamnya pada Pasal 18 dan 19 diatur jika “pendanaan bantuan hukum dibebankan pada APBN dan APBD untuk daerah serta dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat”.

Permohonan dan pemberian bantuan hukum juga merupakan hal lain yang perlu diperhatikan selain pendanaan untuk bantuan hukum, yang dijelaskan dalam “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15”. Agar bisa mendapatkan bantuan hukum maka pihak pemohon harus bisa memenuhi beberapa syarat yang diantaranya:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum”.

Ada dua jenis pemberian bantuan hukum yang berasal dari pemberi bantuan kepada pemohon yakni litigasi dan nonlitigasi. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjelaskan apabila UU ini telah berlaku, maka peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan bantuan hukum tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diuraikan pada Undang-Undang ini. Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menjadi suatu harapan bagi sejarah tentang bantuan hukum di Indonesia.

Beberapa problematik yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah :

a) Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “*Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum*”.

Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin

yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah keatas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil⁶⁸.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

b) Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum meng- akibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk

⁶⁸ Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat- Klien*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014). H. 20

mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.⁶⁹

c) Akses Menuju Peradilan Hanya Bersifat Formalitas.

Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam kebawah daripada keatas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/ menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

Berdasarkan hal tersebut adanya UU Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat penerapan bantuan hukum diberikan hanya

⁶⁹ Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadara Hukum Masyarakat*, (Al-Mawarid XII, 2004),h. 91–109.

bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat/LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien (rakyat miskin), akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin permintaan (tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali) atas dasar kepasrahan dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut⁷⁰.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2, 3 undang-undang nomor 16 tahun 2011 yaitu:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Sebagaimana ketentuan diatas bahwa yang memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam hal memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Kategori miskin disini ditentukan oleh undang-undang yaitu:

Pasal 5

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,

⁷⁰ Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law), *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 539-552. H, 545-547

layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam pandangan kritis Sri Soemantri, adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warg negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara⁷¹. Bagi Sudarto Gautama, dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan (*equality*) juga pembatasan (*restriction*). Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung pada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Kedua-duanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum⁷².

Dalam negara hukum (*rechtstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi oleh

⁷¹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Alumni, Bandung, 1992) h. 74.

⁷² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Alumni, 1983, Bandung), h. 3

persamaan perlakuan (*equal treatment*). Hal ini didasarkan pula pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantardi pelihara oleh negara”. Dalam hal ini negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Maka atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat/pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan ini memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas serta tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap praajudikasi maupun tahap adjudikasi kerap kali ditemui adanya tersangka dan terdakwa, tidak didampingi oleh seorang pengacara/advokat. Pada saat proses penyidikan hak-hak para tersangka kerap kali diabaikan akibat ketiadaan pendampingan hukum.

Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, pembelaan yang dilakukan terdakwa hanyalah berdasarkan apa yang diperbuatnya, padahal banyak cara dan argumentasi agar terdakwa tersebut membela dirinya sendiri supaya keputusan hakim tidak berat sebelah. Lain hal dengan seseorang narapidana yang didampingi penasehat hukum, dia masih bisa menceritakan titik terang permasalahannya dan penasehat

hukumnya bisa memberikan yang menjadi dalih di depan persidangan yang meringankan keputusan hakim terhadapnya.

Demikian pula kenyataan tersebut ditemui dalam sengketa-sengketa keperdataan. Bagi penggugat atau tergugat yang didampingi oleh seorang advokat/pengacara/pembela umum lebih maksimal dalam memperjuangkan hak-hak klien mereka, akan tetapi bagi yang tidak memiliki akses pada pendampingan hukum, maka tidak menutup kemungkinan dikalahkan dalam persengketaan perdata tersebut. Apalagi sistem penegakan hukum di bangsa Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan LBH Bakti Alumni Unib⁷³:

“menurut direktur LBH Bakti Alumni Unib Panca Darmawan, S.H, bahwa masyarakat ketika dilakukannya penyuluhan hukum mengenai adanya hak mereka ketika berhadapan dengan hukum untuk didampingi dan minta bantuan di LBH, akan tetapi ketika dilakukan penyuluhan tersebut tak dapat dipungkiri sedikit sekali yang berpartisipasi, sehingga akses mengenai pendampingan tersebut sulit diberitahukan kepada masyarakat, padahal hal tersebut adalah hak masyarakat miskin”

Sebagaimana Pasal 16 ayat (2) PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, yaitu:

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

⁷³ Wawancara penulis pada tanggal 21 April 2022 pukul 10.30 Wib

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yaitu:

“Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan”.

Persyaratan tersebut adalah bahwa Lembaga Bantuan Hukum yang melakukan pemberian bantuan hukum haruslah terakreditasi, sebagaimana ketentuan Pasal 8 undang-undang nomor 16 tahun 2011, yaitu:

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Kendala yang dihadapi yaitu harus dipersyaratkan bahwa LBH yang terakreditasi saja yang dapat melakukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan negara dengan perpanjangan tangan LBH tersebut, sehingga memang kendala tersebut dapat diatasi dikemudian hari dengan aturan yang tidak demikian, karena hal ini akan membuat akses

bantuan hukum dibatasi oleh LBH yang terakreditasi saja, sehingga hak warga masyarakat miskin tersebut terabaikan.

Di kota Bengkulu saja hanya ada 7 LBH yang terakreditasi dengan demikian hanya 7 LBH yang hanya bisa melayani, sedangkan jumlah masyarakat miskin berjumlah 69260 ribu pada 2019 dan hal ini akan membuat akses keadilan tersebut akan tidak terlayani dengan baik⁷⁴.

Sebagaimana wawancara penulis dengan LBH Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa⁷⁵:

“ menurut direktur LBH Danadyaksa Dr. Desi Maryani, M.H bahwa LBH kami yang belum terakreditasi sehingga kami dalam memberikan bantuan hukum memakai uang kami sendir,tanpa adanya bantuan dari pemerintah”.

Sehingga dengan demikian UU bantuan hukum ini harus dilakukan suatu pembaharuan terutama dalam hal LBH yang melakukan pemberian bantuan hukum namun belum terakreditasi persyaratan tersebut harus dipermudah, sehingga akses keadilan bagi masyarakat miskin dapat tersentuh dan dirasakan.

⁷⁴ <https://statistik.bengkuluprov.go.id/Ekonomi/pendudukmiskinkota/2019>. (diakses pada 25 februari 2020).

⁷⁵ Wawancara pada tanggal 22 April 2022 pukul 13.30 Wib

B. Analisis Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu.

Dasar hukum bantuan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menandakan untuk pertama kalinya di Indonesia bantuan hukum disusun dan dibuat dalam suatu tatanan yang teratur dan pasti sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan dan persamaan kedudukan di muka hukum bagi rakyat miskin. Pasal 4 menentukan bahwa bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *acces to legal counsel*, dan dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.
“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikannya.

Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Akan tetapi dengan telah dikeluarkannya undang-undang bantuan hukum tersebut diatas, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengetahui bantuan hukum yang dapat diperoleh secara Cuma-Cuma oleh masyarakat yang miskin, hal ini sebagaimana wawancara penulis dengan direktur LBH Bhakti Alumni UNIB dan Ketua Posbakumadin Pos Bantuan Hukum Advokat Bengkulu Provinsi Bengkulu.

“Direktur LBH Bhakti Alumni UNIB Panca Darmawan, menyatakan bahwa didalam hal pengetahuan masyarakat mengenai hukum ini bahwa di LBH telah melakukan berbagai cara dengan melakukan penyuluhan hukum, namun yang menjadi kendala adalah masyarakat sendiri yang tidak mau untuk mengikuti pengetahuan mengenai hukum tersebut, jika LBH melakukan penyuluhan hukum dikit sekali yang mau mengikuti penyuluhan tersebut”.⁷⁶

“Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Bengkulu Provinsi Bengkulu Sopian saidi Siregar, S.H., M.Kn, menyatakan bahwa masyarakat marginal wajib mendapatkan layanan bantuan hukum, sesuai dengan amanat undang-undang bantuan hukum. Yang menjadi kendala adalah banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai adanya layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang berkenaan dengan hukum, hal ini disebabkan

⁷⁶ Wawancara penulis pada tanggal 21 April 2022 pukul 10.30 Wib

kurangnya sosialisasi yang kurang baik itu dari KEMENKUMHAM itu sendiri atau dari pemerintah daerah atau kota/kabupaten”⁷⁷.

“direktur Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa Dr. Desi Maryani, M.H, menyatakan bahwa Masih terdapat ketidaktahuan masyarakat akan hak pendampingan hukum yang seharusnya dapat diberikan baik kepada kepada tersangka maupun korban yang tidak mampu. Mendapatkan jasa bantuan hukum merupakan sesuatu yang mahal, karena masyarakat miskin tidak mampu untuk membayar advokat untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan perlawanan dalam proses hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan prosedur hukum, mengharuskan untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat pendampingan hukum secara gratis”.⁷⁸

Usaha untuk membentuk suatu undang-undang khusus mengenai bantuan hukum membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, pemberian bantuan hukum di Indonesia mencapai suatu ketegasan melalui tatanan prosedural yang tegas dan pasti yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga lebih menjamin kepastian hukum bagi perlindungan hak-hak masyarakat miskin guna memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. Wawancara penulis

⁷⁷ Wawancara penulis pada tanggal 23 April 2022 pukul 10.30 Wib

⁷⁸ Wawancara penulis pada tanggal 22 April 2022 pukul 13.30 Wib

dengan dibawah ini dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat minim.

“Direktur LBH Bhakti Alumni UNIB Panca Darmawan, bahwa masyarakat yang taat akan hukum ketika masyarakat yang telah berhadapan dengan hukum maka mereka baru menghadap ke LBH, namun ketika tidak berhadapan dengan hukum mereka tidak mempedulikan yang namanya sosialisasi mengenai hukum tersebut”.⁷⁹

“direktur Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa Desi Maryani, Pentingnya memberikan Penyuluhan Hukum kepada anggota masyarakat, misalnya pada anggota Majelis Taklim di Kelurahan Betungan yang telah dilakukan LBH Danadyaksa dengan Tema Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Sebagai Bentuk Negara Hadir ditengah Masyarakat. Tujuan kegiatan ini agar masyarakat dapat memahami dan mengerti akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta aturan-aturan apa saja yang berlaku di negara kita, serta agar masyarakat bisa memanfaatkan kegiatan sehingga menjadi momen untuk menggali dan menyampaikan semua keluhan kesah apabila ada keluarga atau lingkungan tempat tinggal yang sedang menghadapi permasalahan hukum”.⁸⁰

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta

⁷⁹ Wawancara penulis pada tanggal 21 April 2022 pukul 10.30 Wib

⁸⁰ Wawancara penulis pada tanggal 22 April 2022 pukul 13.30 Wib

hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaksa dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahal biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara⁸¹.

Dalam praktiknya di dalam penerapan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu/miskin yang perlu dibantu hak-haknya dalam pemenuhan bantuan hukum masih memiliki kendala dan hambatan, diantaranya yang masih menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan akses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat daerah khususnya belum merata/masih lemah, peranan dari Penegak Hukum untuk memberikan pelayanan untuk akses bantuan hukum belum optimal, terkait anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada LBH belum terserap ke daerah, dan kendala yang lainnya terkait pemahaman dari masyarakat miskin sendiri yang memerlukan bantuan hukum untuk akses bantuan hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah belum baik. Sebagaimana wawancara penulis 3 LBH bahwa⁸²:

⁸¹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, volume 9 Nomor 2. h. 195.

⁸² Wawancara Penulis dalam Periode Februari-April 2022.

“Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan beberapa faktor faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat, yaitu dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan”.

Hukum negara pula dalam proses penegakan Bentuk nyata proses penegakan yang menjunjung martabat warga adalah dengan menerapkan asas keseimbangan yang menyebabkan aparat penegak hukum mempunyai dua peran, yaitu sebagai pelindung kepentingan masyarakat, sekaligus sebagai pelindung harkat dan martabat dari warga negara. Perlindungan harkat dan martabat ini harus dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk kepada tersangka pelaku tindak kejahatan sekalipun. Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang dikenal sebagai prinsip akusatur⁸³.

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18,

⁸³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum...*, h. 33.

19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil dan politik *International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya. Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh masyarakat miskin, buta hukum dan bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum.

Refleksi asas *equality before the law* berkaitan dengan pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Asas ini sebagai prinsip yang sangat vital dalam pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, hal ini juga merupakan konsekuensi Negara Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil

perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)⁸⁴.

Ketidakmampuan secara segi ekonomi namun juga pada bidang sosial, politik, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar penerima bantuan hukum tidak terbatas pada ketidakmampuan secara finansial namun juga kelompok lain seperti anak-anak, perempuan, kelompok disabilitas, dan lainnya.

Kewenangan tanpa batas dari pihak penyelenggara bantuan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pemerintah melalui KEMENKUMHAM adalah satu-satunya pihak yang berwenang dalam melakukan penyelenggaraan bantuan hukum. Diantaranya adalah membuat suatu kebijakan (*regulating*), menerapkan (*implementing*), merumuskan anggaran (*budgeting*), dan melakukan pengawasan (*controlling*). Semua hal ini tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) karena kewenangan satu pihak menjadi rawan akan praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Verifikasi dan akreditasi disini perlu ditekankan bahwa verifikasi dan akreditasi bukan sebagai legalisasi satu organisasi namun hanya merupakan dokumen persyaratan dalam mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah melalui APBN. Proses verifikasi dan akreditasi

⁸⁴Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari "Problematisa Pemberian Bantuan...", h. 549-550.

tidak boleh menjadi penghalang bagi pemberian hukum bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan hukum. Seharusnya peraturan perundang-undangan memberikan jaminan pada lembaga bantuan hukum yang tidak menginginkan terlibat dalam proses verifikasi dan akreditasi tetap boleh untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan standar bantuan hukum. Hal ini sebagaimana wawancara penulis bahwa:

“direktur LBH Danadyaksa Desi Maryani, bahwa fasilitas dan biaya kegiatan bantuan hukum yang dilakukan berasal dari pribadi tidak ada bantuan dari pemerintah, maka kami tidak memerlukan pertanggungjawaban apapun”⁸⁵.

Prosedur dalam pemerolehan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menentukan syarat dan prosedur dalam pemberian bantuan hukum. Namun, sebaliknya kadang hak mendapatkan bantuan hukum digugurkan karena masalah administrasi.

Untuk mendapatkan bantuan hukum di LBH pun hanya perlu menyiapkan prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan sejatinya setiap LBH yang penulis teliti menerima segala ketentuan dan masyarakat yang berhadapan dengan hukum dengan hanya melengkapi ketentuan syarat tersebut.

⁸⁵ Wawancara penulis pada tanggal 22 April 2022 pukul 13.30 Wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum.

- a. Syarat-syarat untuk memperoleh bantuan hukum, persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 14:

- 1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum
- 2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

- a. Tata cara pemberian bantuan hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga telah mengaatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 15:

1. Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum
2. Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum
3. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum
4. Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah⁸⁶

Antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Konvensi PBB mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.⁸⁷

Pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, mengartikan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Di Indonesia, terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian bantuan hukum sesuai dengan definisi dan sudut pandangnya masing-masing, adapun pengertian bantuan hukum dari para ahli adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁸⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara>- Diakses pada 28 Maret 2022 pukul 20.05 WIB.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa: di dalam suatu artikel yang berjudul “*legal aid : modern system and variation*”, Capelletti dan Gordley telah menyajikan suatu uraian mengenai beberapa sistem bantuan hukum, baik dari Eropa maupun Amerika. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yang dinamakan sebagai model Yuridis individual dan model kesejahteraan. Artinya, di satu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan⁸⁸.

Konsep bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya tidak sederhana seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum Cuma-Cuma (prodeo) atau sebaliknya menjadi pekerjaan profesional, akan tetapi memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan Advokat atau Pengacara dalam hukum tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga memiliki tugas dan fungsi yang mulia dimata hukum.

Bantuan hukum dalam islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *Al-Wakalah fi Al-*

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, (Ghalia: Jakarta, 1983)

Khusunah. Menurut Sayyid Sabiq, Al Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.⁸⁹ *Al-Wakalah* masih bersifat umum, mencakup semua aktivitas perwakilan di bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa, dan sebagainya. Adapun *Al-Wakalah fi Al-Khusunah* (kuasa hukum) secara khusus ditemukan dalam berperkara atau sengketa di pengadilan.

1. Dasar Hukum

Q.S Al-Ma'idah: 2 dan 8 yang menjadi dasar adanya hak memperoleh keadilan, dapat diketahui bahwa agama islam sangat menganjurkan untuk tolong-menolong antar sesama manusia terutama pada suatu hal yang positif dan baik yang di dalam ayat tersebut disebut dengan *al-birr* yang berarti kebajikan, dan mengecam bentuk pertolongan apapun yang mengarah pada suatu hal negatif yang menyangkut masalah dosa, permusuhan, maupun perkara-perkara yang dilarang oleh agama yang dalam ayat diatas disebut *Al-itsmu*. Kata *Al-Birr* (kebajikan) dan kata *Attaqwa* mempunyai makna yang erat. Masing-masing menunjuk pada pengertian menjunjung semua perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Kata *Al-birr* berarti kebaikan, kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan secara menyeluruh,

⁸⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 55

mencakup segala macam dan ragam yang dianjurkan agama, termasuknya ke dalamnya memberi bantuan hukum secara gratis.⁹⁰

Ayat Al-Ma'idah tersebut mengandung isi anjuran saling tolong menolong terhadap sesama, namun dengan garis bawah adalah tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, seperti memberi bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan salah satu bentuk dari perilaku tolong menolong dan dalam islam sangat menganjurkan hal tersebut. Dengan catatan bahwa yang dibela adalah hak-haknya sebagai manusia bukan berarti membenarkan perilaku salahnya.

Pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan. Kenyataan ini pernah disampaikan oleh George Soros, yang menyinggung penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Sebaliknya akses hukum sangat mudah didapati oleh mereka yang punya banyak uang, yaitu dengan memberikan fee kepada pembela hukum. Praktek ini sesungguhnya bisa mengancam cita-cita hukum dan menciptakan kesenjangan kesetaraan posisi warga negara di hadapan hukum.⁹¹

⁹⁰Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, ...h. 40

⁹¹Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu", *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017

Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam UU Bantuan Hukum. Dengan demikian, keterlibatan negara dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum itu mutlak perlu. Manusia sebagai individu yang bebas dan merdeka memiliki hak asasi yang senantiasa harus dihormati dan tidak boleh dilanggar. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan sejauh mungkin hak orang lain dihormati.⁹²

Prinsip-prinsip bantuan hukum dalam proses penegakan hukum menurut filsafat hukum islam, mencakup sebagai berikut.⁹³

a. Prinsip keesaan Allah (at-tauhid)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban tunduk, taat, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, serta dilarang mempersekutukan Allah dengan lainnya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. An-Nisa' ayat 36.

b. Prinsip keadilan (al-'adalah)

⁹²Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

⁹³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h.

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum-hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum-hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 48-49.

c. Prinsip kebebasan (al-hurriyah)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki hak/kebebasan dalam hal menentukan pilihan hidupnya, tetapi hak/kebebasan itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 256.

d. Prinsip persamaan (al-musawat)

Menurut prinsip ini, fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan-Nya menjadi berpasang-pasangan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Kedudukan manusia di mata Allah adalah sama, dan yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang bertakwa. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

e. Prinsip menyeru pada kebaikan dan melarang kemunkaran (amar ma'ruf nahi munkar)

Menurut prinsip ini, manusia memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum-hukum Allah, menyeru pada yang

baik dan mencegah dari yang munkar. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Ali-‘Imran ayat 114.

f. Prinsip tolong-menolong (al-ta’awun)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling menolong dalam kebaikan dan dilarang tolong-menolong dalam keburukan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Ma’idah ayat 2.

g. Prinsip hak Allah dan hak manusia (haq al-Allah wa haq al-‘adami)

Menurut prinsip ini, manusia diberi hak/kebebasan untuk melaksanakan hukum Allah pada batas-batas kewajaran yang telah ditentukan oleh Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178.

h. Prinsip musyawarah untuk mufakat (al-musyawah)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban untuk saling bermusyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan berbagai urusan. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38.

i. Prinsip toleransi (at-tasamuh)

Menurut prinsip ini, manusia berkewajiban bersikap toleran dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama serta memiliki hak/kebebasan untuk memilihnya Q.S. Al-Kafirun ayat 1-6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum telah memberikan suatu legitimasi yang baik dalam memberikan aturan dalam pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, namun didalam penerapannya sudah seharusnya baik itu masyarakat ataupun penegak hukumnya harus menjalankan UU nomor 16 tahun 2011 tersebut. Dan juga UU No. 16 Tahun 2011 mengatur pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan, sehingga pemberian pelayanan bantuan hukum tersebut terbatas didalam batas-batas akreditasi yang diberikan oleh KEMENKUMHAM, sehingga pelayanan bantuan hukum terhambat dan terbatas.
2. Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu, LBH yang ada di bengkulu yaitu Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, telah melakukan yang terbaik terutama didalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum, namun memang terkadang didalam melakukan sosialisasi tersebut

masyarakat hanya mau dapat dalam sosialisasi tersebut hanya ketika dalam penyuluhan tersebut terdapat uang, ataupun sembako, jika tidak ada maka sangat minim sekali yang datang pada acara penyuluhan tersebut. LBH telah memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan. Menurut penulis didalam pemberian bantuan hukum tidak harus dibatasi dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi saja, dan juga tidak dibatasi dengan jumlah akreditasi yang didapat oleh Organisasi Bantuan Hukum tersebut, dan oleh karenanya diperlukan penguatan didalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan juga Organisasi Bantuan Hukum diharapkan melakukan penyuluhan hukum dengan maksimal sehingga pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat tersalurkan dinikmati oleh masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cendana Press: Jakarta, 1983.
- Abdurrahman, Muslan, *sosiologi dan metodologi penelitian*, Malang: UMM Press, 2009.
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1980.
- Al-Faruq, Asadullah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009.
- Aries Harianto, Ambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. CV. Mandar Maju: Bandung, 2009.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang:1990.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Nuansa dan Nusamedia:Bandung, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, 1983, Bandung.
- Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia, 2004.
- Hendra, Winarta Frans, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia: Jakarta, 2009.
- Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Lubis, T. Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1986.
- Mustofa, Aldin Isri, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 1*, Semarang :CV Asy-Syifa, 1998.

- Nawawi, *Taktik Dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung: Jakarta, 1987.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13-terjemahan*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saifullah, Muhammad, *Melacak Akar Historis Bantuan Hukum dalam Islam*, gramedia: Jakarta, 2002.
- Santoso, M. Agus, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Kencana: Jakarta, 2014.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sarwono, Jonatan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*, Ghalia: Jakarta, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: :Alfabeta, 2006.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Supra, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank : Jakarta, 1999.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tampubolon, Marudut, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat- Klien*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Wasita, atmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017.
- Widhayanti, Erni, *Hak – Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP, Liberty*, Yogyakarta, 1988.
- Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum– Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000.

Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2000.

Zainuddin, Muhadi, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaa Kesadara Hukum Masyarakat*, Al-Mawarid XII, 2004

B. Jurnal dan Internet

Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Fauzan, "Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu", *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2, 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho110932/perkembangan-bantuan-hukum-dan-tanggungjawab-negara-> Diakses pada 28 Desember 2020 pukul 20.05 WIB.

<https://statistik.bengkuluprov.go.id/Ekonomi/pendudukmiskinKota/2019>.
(diakses pada 25 februari 2020).

Irma Tambunan, "*Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin*", dalam *Kompas*, 16 November 2021.

Kusumawati, Mustika Prabaningrum, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin, *Jurnal Arena Hukum*, volume 9 Nomor 2. h. 195.

Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision of Legal Assistance Structural and Non-Structural Relation to The Basis of Equality Before The Law), *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, Nomor 3, November 2020: 539-552.

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009.

Salda, Muhammad, Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1, (April, 2020), pp. 179-196.

Victor Lalompoh, Peranan Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Pelaku Bisnis, *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 4/Jun/2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum